



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2015/PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Terdakwa I

Nama lengkap	:	ALOISIUS BEDA alias LOIS ;
Tempat lahir	:	Tengger Satar Mese ;
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun / 06 Mei 1967 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Waewaso, Kelurahan WAe Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Khatolik ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMA

II. Terdakwa II

Nama lengkap	:	WILLIBRODUS PARERA alias WILLI ;
Tempat lahir	:	Labuan Bajo ;
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun / 12 Januari 1973 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Khatolik ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMA



III. Terdakwa III

Nama lengkap	:	ANDRE DA GOMES alias ANDRE ;
Tempat lahir	:	Maumere ;
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun / 19 November 1972 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, KAbupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Khatolik ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	-

IV. Terdakwa IV

Nama lengkap

	:	NURYADIN alias YADIN ;
Tempat lahir	:	Labuan Bajo ;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 14 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Wae Kelambu, RT/RW 001/001, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	D3.

V. Terdakwa V

Nama lengkap

	:	ASMA ;
Tempat lahir	:	Bima ;
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun / 13 Januari 1972 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Komodo, KAbupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan	:	SMP.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
3. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/ Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Lbj tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ALOISUIUS BEDA alias LOIS, Terdakwa II WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV NURYADIN alias YADIN, terdakwa V ASMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umumkecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya peaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 jo Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keenam Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALOISUIUS BEDA alias LOIS, Terdakwa II WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV NURYADIN alias YADIN, terdakwa V ASMA, dengan ***pidana penjara selama 4 (empat) bulan*** dikurangi selama terdakwa I ALOISUIUS BEDA alias LOIS, Terdakwa II WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV NURYADIN alias YADIN, terdakwa V ASMA, menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan pada Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY ;
 - 2) 5 (lima) buah kursi plastic warna merah merek TENMI FURNITURE ;



- 3) 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
- 4) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai ;
- 5) 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai ;
- 6) 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

Dipergunakan dalam perkara SAFRUDIN SIPRIANUS Alias SIPRIANUS PARU Alias SIPRI.

- 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 8) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 9) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry type 9790 warna putih dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210003383243324503 ;
- 10) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210013925383464 ;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merek Smsung type GT-E1272 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621002398334757701.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa acara kumpul kope / pengumpulan dana untuk membantu biaya pernikahan, pendidikan, keagamaan, duka dan perawatan orang sakit dengan cara melakukan permainan judi kartu remi yang hasilnya akan diserahkan kepada yang membutuhkan / mempunyai hajatan sudah merupakan rahasia umum bagi masyarakat Labuan Bajo, karena hal tersebut sudah sering dilakukan di kalangan masyarakat Labuan Bajo serta mendapat izin resmi dari aparat berwenang (Polri) ;
2. Bahwa pada saat melakukan penangkapan oleh anggota Polres Manggarai Barat, Terdakwa dan para saksi sedang duduk melingkar di meja sambil minum kopi dan sambil membicarakan tentang tujuan diadakannya acara kumpul kope tersebut yaitu untuk membiayai mertua Terdakwa yang sedang sakit di Jawa ;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Manggarai Barat, Terdakwa dan para saksi tidak sedang bermain judi kartu remi ;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Manggarai Barat, Terdakwa dan para saksi sedang menunggu **“Surat izin keramaian yang akan diantar oleh sdr. NATHAN salah seorang anggota Polres Manggarai Barat”** ;
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kartu remi masih tersusun rapi di atas meja ;
6. Bahwa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan diambil dari atas meja tetapi diambil dari tangan pemiliknya yaitu Terdakwa ANDRE DA GOMES ;
7. Bahwa alasan Terdakwa dan para saksi tidak melakukan atau menanggihkan niat untuk bermain kartu remi pada saat itu bukan karena ditangkap oleh anggota Polres Manggarai Barat, tetapi sedang menunggu surat izin keramaian dari Polres Manggarai Barat yang akan diantar / dibawa oleh sdr. NATHAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa uraian tentang bagaimana cara bermain judi yang termuat dalam Dakwaan dan tuntutan pidana jaksa penuntut umum sebagaimana dalam keterangan para saksi dan terdakwa fakta tersebut akan berdasarkan kenyataan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama para saksi pada saat dilakukan penangkapan, tetapi berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para saksi kalau bermain judi dengan menggunakan kartu remi tersebut ;
9. Bahwa tidak ada persesuaian antara keterangan saksi dan anggota Polri dengan keterangan para saksi yang lain dan terdakwa serta alat bukti yang lain yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini. sebab salah satu unsur utama dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 53 KUHP adalah percobaan untuk melakukan kejahatan permainan judi sudah dimulai namun niat tersebut tidak dilaksanakan bukan karena kehendak sendiri tetapi karena dihalangi oleh orang lain.
10. Bahwa fakta umum yang kami uraikan diatas sangat jelas dan terang benderang kalau terdakwa dan para saksi belum ada tindakan permulaan yang cukup untuk melakukan tindak pidana perjudian karena faktanya Terdakwa dan para saksi tidak sedang mau melakukan perjudian tetapi dalam keadaan menunggu surat izin keramaian dari Polres manggarai Barat.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa datang memenuhi undangan SAFRUDIN SIPRIANUS, SE adalah untuk Kumpul Kope yang mana kumpul kope untuk membantu biaya pernikahan, pendidikan, keagamaan, duka dan perawatan orang sakit dengan cara melakukan permainan judi kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya diserahkan kepada yang membutuhkan / mempunyai hajat ;

2. Bahwa Polres Manggarai Barat tidak pernah mengeluarkan perizinan untuk kegiatan perjudian ;
3. Bahwa Para Terdakwa dalam surat pembelaannya telah mengakui kesalahannya ;
4. Bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sudah menerima surat pelepasan tersangka yang menyatakan bahwa para terdakwa dilepaskan dari status tangkapan karena belum cukup bukti ;
- Bahwa banyak keterangan-keterangan saksi yang tidak masuk akal an tidak sesuai ;
- Bahwa apabila memang Para Terdakwa menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Para Terdakwa meminta hukuman ringan-ringannya. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Duplik dari Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Repliknya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama-sama dengan saksi LALU BUHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014, sekitar Jam 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi SIPRIANUS PARU



(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh saksi SIPRIANUS PARU untuk datang ke rumah saksi SIPRIANUS PARU di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa setelah terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah saksi SIPRIANUS PARU dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh saksi SIPRIANUS PARU kemudian para terdakwa membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan para terdakwa bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000 dan kami yang main ada 6 orang maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000. Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000). Begitu terus sampai permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah



bersifat untung-untungan ;

- Bahwa setelah masing-masing terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI bersepakat akan bermain judi dan baru akan mencari bandar, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama LALU BUHARI dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti ;
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama-sama dengan saksi LALU BUHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014, sekitar Jam 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi SIPRIANUS PARU



(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh saksi SIPRIANUS PARU untuk datang ke rumah saksi SIPRIANUS PARU di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa setelah terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah saksi SIPRIANUS PARU dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh saksi SIPRIANUS PARU kemudian para terdakwa membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan para terdakwa bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000 dan kami yang main ada 6 orang maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000. Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000). Begitu terus



sampai permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa setelah masing-masing terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI bersepakat akan bermain judi dan baru akan mencari bandar, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama LALU BUHARI dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti ;
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana-----

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama-sama dengan saksi LALU BUHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014, sekitar Jam 18.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain



masih dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi SIPRIANUS PARU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi jenis kartu remi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh saksi SIPRIANUS PARU untuk datang ke rumah saksi SIPRIANUS PARU di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa setelah terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah saksi SIPRIANUS PARU dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh saksi SIPRIANUS PARU kemudian para terdakwa membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan para terdakwa bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000 dan kami yang main ada 6 orang maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000. Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000). Begitu terus sampai permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



bersifat untung-untungan ;

- Bahwa setelah masing-masing terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI bersepakat akan bermain judi dan baru akan mencari bandar, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama LALU BUHARI dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti ;
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama-sama dengan saksi LALU BUHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014, sekitar Jam 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi SIPRIANUS PARU



(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh saksi SIPRIANUS PARU untuk datang ke rumah saksi SIPRIANUS PARU di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa setelah terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah saksi SIPRIANUS PARU dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh saksi SIPRIANUS PARU kemudian para terdakwa membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan para terdakwa bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000 dan kami yang main ada 6 orang maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000. Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000). Begitu terus sampai permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah



bersifat untung-untungan ;

- Bahwa setelah masing-masing terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU bersepakat akan bermain judi dan baru akan mencari bandar, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama LALU BUHARI dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti ;
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana-----

ATAU

KELIMA:

Bahwa mereka terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama-sama dengan saksi LALU BUHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014, sekitar Jam 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi SIPRIANUS PARU



(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi jenis kartu remi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh saksi SIPRIANUS PARU untuk datang ke rumah saksi SIPRIANUS PARU di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa setelah terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah saksi SIPRIANUS PARU dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh saksi SIPRIANUS PARU kemudian para terdakwa membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan para terdakwa bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000 dan kami yang main ada 6 orang maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000. Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000). Begitu terus



sampai permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa setelah masing-masing terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI bersepakat akan bermain judi dan baru akan mencari bandar, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama LALU BUHARI dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti ;
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 KUHPidana.-----

ATAU

KEENAM:

Bahwa mereka terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama-sama dengan saksi LALU BUHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014, sekitar Jam 18.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain



masih dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah saksi SIPRIANUS PARU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh saksi SIPRIANUS PARU untuk datang ke rumah saksi SIPRIANUS PARU di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa setelah terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah saksi SIPRIANUS PARU dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh saksi SIPRIANUS PARU kemudian para terdakwa membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan para terdakwa bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000 dan kami yang main ada 6 orang maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000. Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000) setiap permainan, demikian



juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul (Rp. 150.000). Begitu terus sampai permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa setelah masing-masing terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN, dan terdakwa V. ASMA bersama saksi LALU BUHARI bersepakat akan bermain judi dan baru akan mencari bandar, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama LALU BUHARI dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti ;
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 jo Pasal 53 KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **HENDRO RONALD BURENI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam ruang keluarga di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya setelah mendapat laporan dari masyarakat, saksi beserta 5 (lima) anggota kepolisian datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS dan ketika itu pintu dalam keadaan terbuka, saksi masuk dan melihat Para Terdakwa dan LALU BUHARI sedang duduk melingkar dengan kartu yang sudah dibagi-bagi yang dipegang oleh Para Terdakwa dan 10 (sepuluh) kartu yang masih belum dibuka yang diletakkan di bawah meja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada yang menang atau belum, saksi hanya melihat kartu sudah dibagi dan dipegang oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa SAFRUDIN SIPRIANUS selaku pemilik rumah pada waktu penangkapan sedang duduk di teras rumahnya ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menemukan uang sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) buah handphone di atas meja ;
- Bahwa Permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah SAFRUDIN SIPRIANUS mudah dijangkau oleh umum dan ramai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tidak sedang ada acara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan :

Terdakwa I :

- Bahwa ketika polisi datang, Terdakwa I dalam keadaan berdiri ;
- Bahwa Terdakwa I belum memegang kartu, posisi kartu masih diatas meja ;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa I tidak disita pada waktu penangkapan, tetapi baru diminta oleh pihak kejaksaan beberapa bulan setelah penangkapan untuk melengkapi berkas ;

Terdakwa II :

- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa II tidak memegang kartu, posisi kartu masih di atas meja ;
- Bahwa uang yang disita oleh polisi, bukan diatas meja, tetapi diambil oleh Polisi dari tangan Terdakwa III (ANDRE DA GOMES), diatas meja hanya ada gelas kopi dan kartu yang sudah dibagi-bagi ;

Terdakwa III :

- Bahwa waktu Polisi datang, Terdakwa III sedang berdiri ;
- Bahwa Terdakwa III belum memegang kartu dan uang tersebut baru Terdakwa III keluarkan dari kantong saku celana dan masih Terdakwa III pegang ;
- Bahwa Terdakwa III pada waktu ditangkap tidak membawa Handphone , tetapi baru diminta oleh pihak kejaksaan beberapa bulan setelah penangkapan untuk melengkapi berkas ;

Terdakwa IV :

- Bahwa pada saat ditangkap, yang duduk melingkar ada 8 (delapan) orang ;



- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa belum ada yang pegan kartu ;

Terdakwa V :

- Bahwa Terdakwa V belum ada yang memegang kartu, kartu masih diatas meja ;
- Bahwa uang yang disita tersebut diambil dari tangan Terdakwa III (ANDRE DA GOMES) ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. **KM. RADITYA LESMANA KARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam ruang keluarga di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya setelah mendapat laporan dari masyarakat, mengenai aktifitas di dalam rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, saksi beserta anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh PUTU EKA, datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS dan melihat Para Terdakwa dan LALU BUHARI serta SAFRUDIN SIPRIANUS sedang duduk melingkar di ruang keluarga dengan kartu yang sudah dibagi-bagi serta uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja ;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dipimpin oleh PUTU EKA, saksi masuk ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS paling akhir, sehingga saksi tidak mengetahui apakah sudah ada yang menang atau belum ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menemukan uang sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja ;
- Bahwa pada saat penangkapan, di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS sedang diadakan acara adat yaitu Kumpul Kope ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah SAFRUDIN SIPRIANUS melewati gang tetapi mudah dijangkau oleh umum dan ramai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa V membenarkannya sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV membantah dan memberikan tanggapan :

Terdakwa I :

- Bahwa ketika polisi datang, Terdakwa I dalam keadaan berdiri dan ada 8 (delapan) orang yang ada di tempat penangkapan ;

Terdakwa III :

- Bahwa waktu Polisi datang, Terdakwa III sedang berdiri ;
- Bahwa Terdakwa III belum memegang kartu ;
- Bahwa uang yang ada di atas meja adalah uang milik Terdakwa III yang baru dikeluarkan dari kantong saku celana dan polisi lah yang menyuruh meletakkan di atas meja ;

Terdakwa IV :

- Bahwa pada saat ditangkap, yang duduk melingkar ada 8 (delapan) orang ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

3. **ARNOLDUS AKE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan permainan kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah SAFRUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPRIANUS yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;

- Bahwa pada awalnya ketika saksi berkunjung ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, tepatnya di ruang keluarga, saksi melihat Para Terdakwa beserta LALU BUHARI duduk melingkar dengan Terdakwa WILLIBRODUS PARERA alias WILLI sedang membagi-bagikan kartu remi dan ditaruh di atas meja ;
- Bahwa pada saat itu SAFRUDIN SIPRIANUS tidak takut bermain melainkan duduk di depan teras rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada uang di atas meja ;
- Bahwa pada waktu polisi datang, saksi langsung keluar dari rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah dan masing-masing memberikan tanggapan :

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan Para Terdakwa tidak pernah melihat saksi di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS pada saat penangkapan tersebut ;
- Bahwa pada waktu penangkapan, ada 8 (delapan) orang dan belum ada yang memegang kartu ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

4. **BONEFASIUS OLDAM alias BOBON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;

- Bahwa pada awalnya SAFRUDIN SIPRIANUS menelepon saksi untuk datang ke acara kumpul kope di rumahnya, ketika saksi datang, tepatnya di ruang keluarga, saksi melihat Para Terdakwa sedang mengobrol dan duduk melingkar, dengan kartu remi yang telah disiapkan di atas meja, kecuali SAFRUDIN SIPRIANUS yang pada saat itu sedang berdiri ;
- Bahwa ketika polisi datang menangkap, Para Terdakwa belum mulai bermain kartu remi dan belum ada kesepakatan aturan dan cara permainan kartu remi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu sedang ada acara Kumpul Kope untuk mertua SAFRUDIN SIPRIANUS yang sedang sakit di Jawa, dan kebiasaan adat masyarakat Manggarai, ketika ada acara Kumpul Kope, tuan rumah menyediakan kartu remi untuk permainan, yang hasilnya nanti akan disumbangkan untuk tuan rumah yang punya hajatan ;
- Bahwa biasanya cara permainan kartu remi ini dimainkan oleh minimal 2 (dua) orang dan maksimal 6 (enam) orang dan dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu untuk perorang, jika ada yang mendapat kartu yang angkanya berurutan dan bunganya sama maka dia dianggap SUN dan berhak mendapatkan sebagian uang, selain itu jika ada 2 (dua) orang yang mendapatkan SUN maka dilihat siapa yang memiliki kartu SUN terbanyak yang menang, kemudian jika ada yang memiliki kartu tersusun sama bunganya maka dianggap pemenangnya ;
- Bahwa pada saat Polisi masuk ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, para Terdakwa belum ada yang memegang kartu, sedangkan uang yang disita oleh Polisi adalah uang milik ANDRE DA GOMES alias ANDRE yang pada saat itu baru dikeluarkan dari saku celananya dan belum diletakkan di atas meja ;
- Bahwa kartu yang masih baru dan belum dibuka berada di bawah meja ;
- Bahwa acara kumpul kope tersebut, menurut pengakuan SAFRUDIN SIPRIANUS sudah ada ijinnya ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V membenarkannya sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III membantah dan masing-masing memberikan tanggapan :

Terdakwa II :

- Bahwa kebiasaan masyarakat Manggarai, permainan kartu remi di acara kumpul kope itu sudah biasa, itu dilakukan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi semata-mata hanya untuk hiburan serta uang yang dihasilkan dari permainan kartu remi tersebut separuhnya disumbangkan untuk membantu tuan rumah yang mempunyai hajat ;

Terdakwa III :

- Bahwa mengenai uang yang Terdakwa III keluarkan, bukan untuk taruhan bermain kartu, tetapi untuk membyar hutang kepada WILLIBRODUS PARERA alias WILLI ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

5. **SERVASIUS WANGGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 21 Nopember 2014 pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita, SAFRUDIN SIPRIANUS datang kepada saksi di kantor Polres Manggarai Barat untuk mengurus surat ijin keramaian dirumahnya karena akan diadakan acara Kumpul Kope. Setelah saksi memproses, ijinnya sudah di setuju oleh Kapolres, tetapi belum di Tanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Intel Polres Labuan Bajo, sehingga ijinnya belum bisa diambil oleh SAFRUDIN SIPRIANUS ;

- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apakah surat ijin keramaian tersebut sudah keluar dan sudah diambil oleh SAFRUDIN SIPRIANUS atau belum ;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, saksi berada di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, dan memang sedang ada acara Kumpul Kope. Karena menurut kebiasaan, jika ada acara kumpul kope, ada permainan kartu remi yang diadakan oleh tuan rumah dan itu semua semata-mata hanya untuk hiburan dan hasilnya sebagian untuk membantu tuan rumah;
- Bahwa SAFRUDIN SIPRIANUS dalam mengadakan acara Kumpul Kope sudah meminta ijin kepada Polres, dan sudah di setujui, hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Kanit Intel yang pada waktu itu sedang tidak ada di tempat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III, IV dan V membenarkannya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membantah dan masing-masing memberikan tanggapan :

Terdakwa I :

- Bahwa Kumpul Kope bukan acara untuk bermain judi, dan Polisi sudah tahu bahwa kegiatan acara kumpul kope pasti ada permainan dan itu dilakukan semata-mata untuk membantu dan hiburan ;

Terdakwa II :

- Bahwa mengenai ijin keramaian, ketika Terdakwa ditelepon oleh SAFRUDIN SIPRIANUS, surat ijin sudah ada ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

6. **SAFRUDIN SIPRIANUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penggrebekan di rumah saksi yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 20 November 2014 saksi mengurus surat ijin keramaian ke Polres Manggarai Barat untuk acara Kumpul Kope di rumah saksi yaitu acara kesusahan karena mertua saksi sedang sakit ;
- Bahwa surat ijin tersebut sudah disetujui oleh Kapolres tetapi belum di tanda tangani oleh Kasat Intel saja, sehingga surat ijin tersebut belum dikeluarkan dan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa tanggal 21 November 2014 karena sudah mendapat kepastian mengenai surat ijin tersebut, saksi segera memberitahukan kepada Terdakwa I (WILLIBRODUS PARERA alias WILLI) dan Terdakwa IV (NURYADIN alias YADIN) dan meminta tolong untuk menghubungi teman-teman yang lain untuk datang kerumah saksi menyiapkan acara Kumpul Kope ;
- Bahwa kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, apabila ada acara Kumpul Kope, permainan kartu remi sudah biasa dilakukan dengan taruhan uang, dengan tujuan uang hasil permainannya akan disumbangkan sebagian untuk keluarga yang menyelenggarakan acara Kumpul Kope. Tetapi saksi selaku tuan rumah, tidak boleh ikut bermain kartu ;
- Bahwa saksi selaku tuan rumah sudah menyiapkan kartu remi untuk permainan sebanyak 12 (dua belas) bungkus/kotak ;
- Bahwa pada saat itu yang datang ke rumah saksi diantaranya WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA alias LOIS, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN, ASMA, LALU BUHARI dan BONEFASIUS OLDAM alias BOBON ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, permainan kartu remi belum dimulai, dan mereka sedang duduk mengobrol di ruang keluarga ;
- Bahwa kartu remi yang disita tersebut saksi yang menyiapkan dan uang yang disita oleh Polisi bukan uang untuk permainan kartu, tetapi uang milik ANDRE DA GOMES alias ANDRE yang diambil dari tangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

7. **LALU BUHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 21 Nopember 2014 saksi ditelepon oleh WILLIBRODUS PARERA untuk datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS karena ada acara Kumpul Kope yaitu kesusahan karena mertua dari SAFRUDIN SIPRIANUS sakit ;
- Bahwa sesampainya di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, sekitar pukul 18.00 Wita, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, NURYADIN dan ASMA yang sedang duduk sambil mengobrol di dalam rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ANDRE DA GOMES dan bergabung di ruangan itu untuk membicarakan mengenai pemasangan tenda ;
- Bahwa pada saat itu semua duduk melingkar dengan meja di tengah kecuali SAFRUDIN SIPRIANUS yang pada saat itu sedang berdiri ;
- Bahwa saksi melihat ada kartu remi di sudut di atas meja ;
- Bahwa pada saat itu belum ada pembicaraan mengenai cara permainan kartu remi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu membawa uang dan rencananya akan disumbangkan kepada SAFRUDIN SIPRIANUS selaku tuan rumah ;
- Bahwa kartu remi yang masih utuh dan belum terbuka pada saat itu ada di sudut ruangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu itu sudah ada ijin keramaian dari kepolisian ;
- Bahwa pada saat penangkapan, permainan kartu remi belum dimulai, dan mereka sedang duduk mengobrol di ruang keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Terdakwa I ALOISIUS BEDA alias LOIS.**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS alias SIPRI yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ASMA, SAFRUDIN SIPRIANUS dan LALU BUHARI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS karena diundang melalui telepon oleh SAFRUDIN SIPRIANUS, yang menatakan untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ASMA, NURYADIN, dan menyusul LALU BUHARI dan ANDRE DA GOMES, kemudian Terdakwa dan yang lainnya duduk di ruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar dengan meja berada di depan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat tu Terdakwa mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tersebut beum ada, tetapi SAFRUDIN SIPRIANUS mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratya ke rumah SAFRDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi Terdakwa dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka Terdakwa dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di toko ;
- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;



- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kupul Kope di rumah AFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat ditangkap, SFRUDIN SIPRIANUS duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, SAFRUDIN SIPRIANUS tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah SAFRUDIN SIPRIANUS banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang ;

II. Terdakwa II WILLIBRODUS PARERA alias WILLI.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS alias SIPRI yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap ALOISIUS BEDA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ASMA, SAFRUDIN SIPRIANUS dan LALU BUHARI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS karena diundang melalui telepon oleh SAFRUDIN SIPRIANUS, yang mengatakan untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tiba paling awal, dan sebelum masuk ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, Terdakwa duduk di teras dan menanyakan mengenai izin keramaiannya, dan menurut SAFRUDIN SIPRIANUS, ijin keramaiannya sudah ada, lalu meminta Terdakwa untuk menghubungi teman-teman yang lain agar datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa setelah ASMA, NURYADIN, LALU BUHARI, dan ANDRE DA GOMES datang, kami duduk di ruang tengah ;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Terdakwa sedang berdiri, sedangkan yang lain sedang duduk melingkar dan SAFRUDIN SIPRIANUS duduk di dekat tembok ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat tu Terdakwa mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tersebut belum ada, tetapi SAFRUDIN SIPRIANUS mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratnya ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi Terdakwa dan yang lainnya belum memainkannya, dan masin mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka Terdakwa dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di _ook ;

- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang baru dikeluarkan dari kantong celananya untuk membayar hutang kepada Terdakwa, bukan untuk taruhan ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang tetapi lupa jumlahnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap, SAFRUDIN SIPRIANUS duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, SFARUDIN SIPRIANUS tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah SAFRUDIN SIPRIANUS banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang ;

III. Terdakwa III ANDRE DA GOMES.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS alias SIPRI yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, NURYADIN, ASMA, SAFRUDIN SIPRIANUS dan LALU BUHARI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS karena diundang melalui telepon oleh WILLIBRODUS PARERA, yang mengatakan untuk datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ASMA, NURYADIN, LALU BUHARI, kemudian Terdakwa dan yang lainnya duduk di ruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar dengan meja berada di depan, sedangkan WILLIBRODUS PARERA berdiri dan SAFRUDIN SIPRIANUS duduk terpisah di dekat tembok ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tersebut belum ada, tetapi SAFRUDIN SIPRIANUS mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratya ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi Terdakwa dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka Terdakwa dan yang lainnya mulai bermain ;



- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bermain catur, jualan bir, yang semuanya bertujuan untuk membantu yang punya hajat ;
- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kupul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada WILLIBRODUS PARERA ;
- Bahwa uang tersebut disita oleh Polisi karena pada saat Polisi datang, uang tersebut baru Terdakwa keluarkan dari dalam kantung celana dan masih dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap, SAFRUDIN SIPRIANUS duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, SAFRUDIN SIPRIANUS tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah SAFRUDIN SIPRIANUS banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa Polisi juga menyita Handphone merek Samsung milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang.

IV. Terdakwa IV NURYADIN alias YADIN.

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS alias SIPRI yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, ALOISIUS BEDA, ASMA, SAFRUDIN SIPRIANUS dan LALU BUHARI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS karena diundang melalui telepon oleh SAFRUDIN SIPRIANUS, yang mengatakan untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, ASMA, dan menyusul LALU BUHARI dan ANDRE DA GOMES, kemudian Terdakwa dan yang lainnya duduk di ruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar dengan meja berada di depan, kecuali SAFRUDIN SIPRIANUS yang pada saat itu duduk di dekat dinding kamar dan WILLIBRODUS PARERA sedang berdiri ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tersebut belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, tetapi SAFRUDIN SIPRIANUS mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratya ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;

- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi Terdakwa dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka Terdakwa dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di toko ;
- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat ditangkap, SAFRUDIN SIPRIANUS duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, SAFRUDIN SIPRIANUS tidak boleh ikut bermain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah SAFRUDIN SIPRIANUS banyak orang dan dalam keadaan terbuka, sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa Polisi juga menyita Handphone Blackberry putih milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang.

V. Terdakwa V ASMA.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS alias SIPRI yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, SAFRUDIN SIPRIANUS dan LALU BUHARI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS karena diundang melalui telepon oleh WILLIBRODUS PARERA, yang mengatakan untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, NURYADIN, LALU BUHARI dan ANDRE DA GOMES, kemudian Terdakwa dan yang lainnya duduk di ruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar dengan meja berada di depan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu SAFRUDIN SIPRIANUS ;

- Bahwa pada saat tu Terdakwa mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tersebut beum ada, tetapi SAFRUDIN SIPRIANUS mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratya ke rumah SAFRDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi Terdakwa dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka Terdakwa dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di toko ;
- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, SAFRUDIN SIPRIANUS duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, SAFRUDIN SIPRIANUS tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah SAFRUDIN SIPRIANUS banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Para Terdakwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY ;
- 2) 5 (lima) buah kursi plastic warna merah merek TENMI FURNITURE ;
- 3) 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
- 4) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai ;
- 5) 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai ;
- 6) 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai ;
- 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 8) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 9) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry type 9790 warna putih dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210003383243324503 ;
- 10) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210013925383464 ;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621002398334757701.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan para saksi serta diakui keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa WILLIBRODUS PARERA, Terdakwa ANDRE DA GOMES, Terdakwa NURYADIN, Terdakwa ALOISIUS BEDA, dan Terdakwa ASMA pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS alias SIPRI yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, para terdakwa berniat melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa ALOISIUS BEDA, Terdakwa WILLIBRODUS PARERA dan Terdakwa NURYADIN diundang oleh SAFRUDIN SIPRIANUS untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa, dan menyuruh Terdakwa WILLIBRODUS PARERA untuk menghubungi teman-teman yang lain ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa WILLIBRODUS PARERA menghubungi Terdakwa ASMA dan Terdakwa NADRE DA GOMES untuk datang juga ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa tiba di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, sudah ada LALU BUHARI ;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa dan yang lainnya duduk meligkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu SAFRUDIN SIPRIANUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tersebut belum ada ;
- Bahwa benar pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, tetapi Terdakwa dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai pemasangan tenda, serta belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa menunggu ijin keramaian turun dan jika sudah ada ijin, maka Terdakwa dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa benar uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik Terdakwa ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh Terdakwa ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, Para Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa membawa uang masing-masing sebesar :
 - Terdakwa ALOISIUS BEDA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Terdakwa WILLIBRODUS PARERA tidak ingat jumlahnya, tetapi membawa uang ;
 - Terdakwa ANDRE DA GOMES sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa NURYADIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terdakwa ASMA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)yang kesemuanya sudah para terdakwa siapkan untuk taruhan dalam bermain kartu remi di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa benar, pada saat ditangkap, Para Terdakwa belum mulai bermain dan kartu belum dibagi ;
- Bahwa benar keadaan rumah SAFRUDIN SIPRIANUS banyak orang dan terbuka, sehingga mudah dilihat oleh umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif keenam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;
3. Melakukan kejahatan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan Para Terdakwa yang di persidangan menyatakan bernama WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA alias LOIS, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN dan ASMA, dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan keenam tersebut unsur tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dikaitkan terhadap ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP maka seluruh unsur selanjutnya akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- Adanya niat untuk melakukan kejahatan ;
- Adanya permulaan pelaksanaan, dan ;
- Tidak selesainya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan untung-untungan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat tersebut dapat diketahui orang banyak, dalam hal ini para Terdakwa akan memainkan judi jenis kartu remi di ruang tengah di dalam rumah milik SAFRUDIN SIPRIANUS yang sedang mengadakan acara Kumpul Kope, sehingga dapat didatangi oleh setiap orang ;

Menimbang bahwa pengertian mendapatkan ijin adalah persyaratan administrative oleh penguasa atau pemimpin sebagai representative kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepadanya yang harus dimiliki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan perjudian atau yang mempunyai usaha judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS alias SIPRI yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa diundang oleh SAFRUDIN SIPRIANUS untuk datang ke rumahnya karena ada acara Kumpul Kope ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, para Terdakwa beserta LALU BUHARI menuju ke ruang tengah yang sudah terdapat meja dan kursi yang sudah disusun secara melingkar dan terdapat kartu remi yang masih tersusun rapi di atas meja. Kemudian Para Terdakwa dan LALU BUHARI duduk melingkar ;

Menimbang, bahwa sebelum ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS, Para Terdakwa sudah menyiapkan uang yang digunakan sebagai uang taruhan dalam permainan kartu remi, dimana Terdakwa ALOISIUS BEDA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa WILLIBRODUS PARERA tidak ingat jumlahnya, tetapi membawa uang, Terdakwa ANDRE DA GOMES sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa NURYADIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ASMA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana menurut keterangan Para Terdakwa di persidangan, uang hasil permainan sebagian akan disumbangkan kepada SAFRUDIN SIPRIANUS selaku tuan rumah ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa melanjutkan untuk bermain kartu remi, terlebih dahulu Polisi datang untuk menggrebek dan kemudian menangkap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa mulai dari datang ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS yang pada waktu itu sedang mengadakan acara Kumpul Kope dengan membawa uang sebagai taruhan untuk permainan kartu remi, kemudian duduk melingkar dengan kartu remi yang sudah tersedia di atas meja, merupakan serangkaian perbuatan sebagai permulaan pelaksanaan yang ditujukan pada maksud untuk ikut serta dalam permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan belum ada ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah SAFRUDIN SIPRIANUS tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perbuatan Para Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh Polisi, sehingga maksud Para Terdakwa untuk melakukan



permainan kartu remi dengan taruhan uang terhenti atau belum tercapai dan selesainya perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan karena kehendak dari Para Terdakwa sendiri melainkan disebabkan oleh hal lain diluar kemauan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) KUHP menyebutkan syarat-syarat untuk dikatakan sebagai tindakan percobaan melakukan kejahatan, yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dalam fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa memiliki niat untuk turut serta melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang dengan permulaan pelaksanaan masing-masing Terdakwa membawa uang taruhan yang menurut pengakuan Para Terdakwa hasil keuntungannya akan disumbangkan kepada SAFRUDIN SIPRIANUS serta duduk melingkar dengan kartu remi di tengah, namun belum sempat melakukan permainan, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan Terhadap Para Terdakwa dalam dakwaan alternative keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keenam ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa serta keterangan saksi-saksi, bahwa dalam adat kebiasaan di Manggarai apabila ada acara penggalangan dana untuk kesusahan, dalam adat budaya dinamakan “Kumpul Kope” selalu diikuti dengan permainan judi kartu remi, untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya, dimana hasil keuntungan dari permainan judi akan diserahkan sebagian untuk membantu keluarga yang sedang kesusahan ;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang mana hal tersebut dapat diterima secara budaya, namun yang perlu diketahui oleh Para Terdakwa dan masyarakat bahwa perjudian yang mana selain tercantum dalam Pasal



303 KUHP juga terakomodir dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam Penjelasan Umum dari undang-undang tersebut bahwa “pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara” dan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, secara tegas dikatakan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dari dasar tersebutlah Majelis Hakim berpendapat bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, secara yuridis normatif tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan semestinya alasan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apa yang melandasi permainan tersebut, Majelis Hakim masih mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata untuk kegiatan sosial Para Terdakwa kepada keluarga yang sedang berduka dan tidak sebagai mata pencaharian, yang oleh Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah manusiawi. Tetapi seyogyanya banyak cara yang dapat dilakukan oleh Para Terdakwa jika ada keinginan untuk membantu keluarga yang kesusahan ;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Para Terdakwa juga menguraikan perihal penerbitan Surat pelepasan tersangka karena belum cukup bukti pada tingkat kepolisian, sehingga seharusnya Para Terdakwa tidak lagi dihadirkan menjadi Para Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu adalah wewenang Kepolisian. Tetapi hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY ;
- 2) 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE ;
- 3) 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
- 4) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai ;
- 5) 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai ;
- 6) 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai ;
- 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 16/Pid.B/2015/PN.LBJ atas nama Terdakwa LALU BUHARI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry type 9790 warna putih dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210003383243324503 ;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210013925383464 ;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Smsung type GT-E1272 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621002398334757701.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan mengaku menyesal ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. ALOISIUS BEDA alias LOIS, terdakwa II. WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, terdakwa III. ANDRE DA GOMES alias ANDRE, terdakwa IV. NURYADIN alias YADIN dan terdakwa V. ASMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan turut serta main judi yang di adakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan keenam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY ;
 - 2) 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE ;
 - 3) 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
 - 4) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai ;
 - 5) 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai ;
 - 6) 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai ;
 - 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 8) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara LALU BUHARI ;

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry type 9790 warna putih dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210003383243324503 ;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 6210013925383464 ;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621002398334757701.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015, oleh AGUS DARMANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRA SURAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

MIRA SURAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

Hakim-hakim anggota

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN LBJ